

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,¹ baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.² Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena yang menjadi objek penelitian yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang.

B. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung serta mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang dan beberapa pekerja anak yang ada di Kabupaten Magelang.

¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Press hal. 7

² Ibid hal 8

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.³ Dalam Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan-Pekerjaan Terburuk untuk anak,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak

³ Peter Mahmud Marzuki , 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada MediaGroup, hlm.141-164

- 6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- 8) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Magelang.

Keterangan-keterangan tersebut merupakan petunjuk untuk dapat membantu dalam menganalisa data primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet, leaflet, brosur dan berita internet.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm 157

⁵ *Ibid* hlm.158

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

2. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literature pendukung yang berkaitan dengan dengan materi penelitian.

D. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁶ Responden merupakan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Magelang
2. Pekerja Anak di Kabupaten Magelang Sebanyak 3 Orang.

E. Tehnik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan random sampling yaitu dengan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti.

⁶ *Ibid hlm.174*

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. Karena pada lokasi tersebut masih ditemukan adanya pekerja anak yang dari tahun ketahun tingkat pekerja anak mengalami fluktuasi.

G. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data hukum yang diperoleh. Menguraikan secara deskriptif adalah memberikan atau menggambarkan mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut.⁷

Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir, yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

⁷Meilany dan Weny Rahayu, 2012, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia 1*, , Jakarta, Pt. Mediantara semesta hlm. 116.

